

ABSTRAK

Kabupaten Bekasi merupakan Kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Dalam hal ini menyebabkan tingginya intensitas bangunan baik berupa pabrik ataupun Gudang. Banyaknya pabrik ataupun Gudang tidak menjadi masalah jika dipikirkan keserasian antara lingkungannya seperti yang sudah terdapat dalam aturan bahwa setiap bangunan pabrik ataupun gudang harus disertakan ruang terbuka hijau. Pada kenyataannya di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi terdapat beberapa perusahaan mengenyampingkan hal tersebut, karena dirasa hal tersebut bukan menjadi fokus dalam kegiatan industri.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 Bekasi No.12 tahun 2011 pasal 32 angka 5 huruf g tentang ruang terbuka hijau di Kawasan industri. Dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam menciptakan kemaslahatan melalui tujuan negara.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Penyusunan instrument pelaksanaan penelitian di lapangan berupa paduan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan secara deskripsi tentang fakta-fakta yang ada terkait penerapan peraturan daerah kabupaten Bekasi No.12 tahun 2011 pasal 32 angka 5 huruf g tentang ruang terbuka hijau di Kawasan industri

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten Bekasi khususnya bidang PUPR telah melakukan proses perizinan bagi pelaku usaha industri di Kawasan industri kabupaten Bekasi sesuai dengan aturan yang ada, terbukti dikeluarkan izin bagi mereka yang memenuhi persyaratan berupa gambaran fisik perusahaan, dimana dalam gambaran fisik tersebut harus menyertakan ruang terbuka hijau dengan presentase 10% dari luas perusahaan. namun dalam hal ini masih saja dalam pelaksanaannya terjadinya ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya. Factor yang melatarbelakangi hal ini kurangnya pengecekan atau pengawasan oleh pemerintah daerah antara kesesuaian dengan apa yang sudah menjadi persyaratan, dan perusahaan lebih mengedepankan hal produktivitas dibanding tata ruang perusahaan. dalam perspektif Siyasah Dusturiyah terdapat teori tujuan negara menurut Al-Maududi yang salah satunya menjelaskan tujuan negara yaitu melakukan perlindungan terhadap lima hal dasar. Teori perlindungan terhadap lima hal dasar ini secara eksplisit dikembangkan oleh Al-Syathibi yang disebut maqashid syari'ah, dimana dari teori ini akan bermuara untuk menciptakan kemaslahatan.